

Seri kampanye RUU Perlindungan Saksi # 4

# BEBERAPA MODEL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI <sup>1</sup>

Penulis:

Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin



## ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
Jalan siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia  
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519  
Email : [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id) website : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

---

<sup>1</sup> Tulisan ini digunakan untuk bahan pengantar diskusi FGD III perlindungan saksi dan Korban yang diinisiasi oleh **ICW-KOMMNAS PEREMPUAN-ELSAM**

## UNIT PERLINDUNGAN SAKSI DI AS

Di amerika serikat berdasarkan undang-undang reformasi keamanan saksi tahun 1984,<sup>2</sup> Unit program perlindungan saksi berada dalam naungan dari Departement of Justice dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yakni : kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yakni : Jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, Kejaksaan Agung, US Marshal service atau unit kamanan lainnya (FBI), Bureau Of prison, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintahan negara bagian.


Undang-undang reformasi kamanan saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada (lihat bagan I ) dan Tabel di bawah ini

Unit program program perlindungan saksi ini berpusat di kantor pusat Departement of Justice US (federal), namun dapat mendirikan kantor perwakilan di tiap negara bagian sebagai bagian dari divisi penegakan dari Departement of justice.

---

<sup>2</sup> Witnes Protection Act 1984

BERBAGAI MODEL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI



**TABEL I**

Tugas unit perlindungan saksi dan lembaga lainnya di AS

No	LEMBAGA	TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN
1	Unit khusus perlindungan saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi
2	Jaksa penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi
3	Bureau of prison	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi
4	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5	Kantor Imigrasi & naturalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal</li> <li>• Memberikan persetujuan kepada badan investigasi</li> </ul>
6	Pemerintahan negara bagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal.</li> <li>• Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi</li> <li>•</li> </ul>
7	US Marshal Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan.</li> <li>• Melakukan perlindungan terhadap saksi</li> <li>• Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak</li> </ul>
7	Jaksa Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan</li> <li>• Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi</li> </ul>

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI AFRIKA SELATAN

Di Afrika Selatan, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1998<sup>3</sup>, Jawatan perlindungan Saksi berada di bawah naungan Departemen kehakiman yang dipimpin dengan nama lembaga yakni : Jawatan perlindungan saksi.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya yakni: Komisi-Komisi Khusus, Direktorat pengaduan Independen, Penuntut umum, Departemen lembaga Pemasyarakatan, organisasi publik lainnya dan pejabat-pejabat keamanan (dalam hal ini adalah: sekretaris bidang pertahanan, Komisioner Nasional kepolisian Afrika Selatan, Badan intelijen Nasional, Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelayanan masyarakat)

Undang-undang perlindungan saksi 1998 ini mengatur hubungan kerja antara antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada (lihat bagan II ) dan Tabel di bawah ini

Jawatan perlindungan saksi di afrika ini selain berkantor pusat di ibukota negara, dapat juga mendirikan sebuah kantor jawatan di daerah manapun dalam rangka melaksanakan undang-undang perlindungan saksi. Selain itu Jawatan juga berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan adminsitratif sejauh dianggapnya perlu.

**TABEL II**


Tugas Jawatan perlindungan saksi dan institusi lainnya di Afrika Selatan

No	LEMBAGA	TUGASNYA
1	Jawatan perlindungan saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layanan-layanan yang diperlukan.</li> <li>• Melaksanakan tugas administrative menyangkut perlindungan</li> <li>• Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan di dilakukan.</li> <li>• Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.</li> </ul>
2	Jaksa penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat permohonan perlindungan ke jawatan</li> <li>• Mepersiapkan dokumen pendukung (administrasi)</li> </ul>

<sup>3</sup> Witnes Protection Bill South Afrika 1998

BERBAGAI MODEL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI

3	Pejabat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi</li> <li>• Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan , ditugaskan atau dibebankan kepadanya</li> <li>• Menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke jawatan perlindungan</li> </ul>
4	Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan bagi anak dibawah umur untuk ikut dalam program perlindungan.</li> <li>• Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program.</li> <li>• Mengeluarkan perintah untuk melarang publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamlet, poster, bahan cetak) lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan.</li> </ul>
5	Menteri Departement of Justice	Meninjau keputusan Jawatan perlindungan saksi berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan.
6	Organisasi publik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pelaksanaan program perlindungan</li> <li>• Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jawatan perlindungan.</li> </ul>



**Bagan II**  
Lembaga-lembaga (institusi) yang berkaitan erat dengan Jawatan perlindungan saksi di Afrika Selatan

## Unit Korban dan Saksi Mahkamah Pidana Internasional

Dalam mahkamah pidana internasional akan ada fungsi yang berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi yang menghadap mahkamah. Pengalaman mahkamah pidana internasional ad hoc untuk berkas negara Yugoslavia dan Rwanda telah menunjukkan bagaimana pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam setiap peradilan pidana internasional untuk mengatur perlindungan dan bantuan kepada korban dan saksi yang menghadap persidangan dan juga untuk membantu penegakan kebenaran tentang kejahatan paling serius yang terjadi

Belajar dari pengalaman dua mahkamah pidana internasional ad hoc, pasal 43 paragraf 6 Statuta Roma menyatakan bahwa panitera harus membentuk unit perlindungan korban dan saksi dalam kepaniteraan. Dengan demikian kedudukan Unit korban dan saksi ini berada dibawah kepaniteraan. Kepaniteraan sendiri merupakan salah satu organ dalam mahkamah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aspek-aspek non judicial dari administrasi dan pelayanan mahkamah. Kepaniteraan ini dikepalai oleh panitera, yang merupakan pejabat administrative utama mahkamah. Panitera ini melaksanakan fungsi-fungsinya dibawah kekuasaan presiden mahkamah.

Unit korban dan saksi harus menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut umum, jasa nasehat dan bantuan yang memadai lainnya kepada saksi, korban yang menghadap mahkamah dan pihak lain yang beresiko karena kesaksian yang diberikan para saksi tersebut, seperti merencanakan langkah-langkah perlindungan dan keamanan untuk mereka. Unit harus termasuk staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

Pasal 68 ayat 4 Statuta Roma menyatakan bahwa unit ini dapat memberikan nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43 ayat 6. Hukum acara dan pembuktian menjelaskan secara detail tentang tanggung jawab kepaniteraan berkenaan dengan korban dan saksi, tentang fungsi unit korban dan saksi, dan juga tentang keahlian dalam unit korban dan saksi ini.

Unit harus secara khusus menjamin perlindungan dan keamanan semua saksi dan korban yang menghadap mahkamah melalui tindakan-tindakan yang tepat dan mengembangkan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang untuk perlindungan mereka. Unit ini juga harus membantu korban yang hadir di depan mahkamah, sebagai mana saksi, untuk menerima bantuan medis dan psikologis. Hal itu harus termasuk, dalam konsultasi dengan kantor jaksa penuntut, mengembangkan sebuah mekanisme standar yang menekankan tentang kepentingan vitalnya pengamanan dan kerahasiaan bagi para penyelidik mahkamah dan tim pembela dan semua organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan yang bertindak atas permintaan mahkamah.

## **Perlindungan korban dan saksi Dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 2 Tahun 2002**

Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2002 menyatakan bahwa adanya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam perkara pelanggaran ham yang berat. Perlindungan ini termasuk perlindungan secara fisik dan mental. Sedangkan mekanisme dan tata cara perlindungan ini sendiri kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No 2 Tahun 2002.

Dalam PP No 2 Tahun 2002 perlindungan terhadap korban dan saksi ini dikatakan sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan definisi perlindungan yang demikian kemudian dijabarkan dalam bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan yaitu pertama, perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental. Kedua, perahasiaan identitas korban dan saksi dan yang ketiga adalah pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dapat dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan jika melihat kondisi atau keadaan korban dan saksi yang memerlukan perlindungan dengan segera. Hal ini merupakan pemberian perlindungan yang berdasarkan atas inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Mekanisme lainnya adalah permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi atau korban kepada pejabat yang berwenang berdasarkan tahapan proses peradilannya. Permohonan perlindungan pada saat proses penyelidikan diajukan kepada komnas HAM, permohonan perlindungan pada saat penyidikan diajukan kepada kejaksaan demikian pula saat penuntutan juga kepada kejaksaan. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, permohonan disampaikan melalui pengadilan. Setelah menerima permohonan tersebut kemudian instansi yang menerima permohonan baik komnas ham, kejaksaan maupun pengadilan menyampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Permohonan perlindungan ini dapat juga disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

Permohonan yang telah disampaikan kemudian oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan ditindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan adanya identifikasi tentang bentuk perlindungan yang ditentukan.